



## OPTIMALISASI PERAN SATRESKRIM POLRES JEPARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Oleh Wishaka Dian Pandutama <sup>1</sup>

### ABSTRAK

Permasalahan yang dirumuskan dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Satreskrim Polres Jepara dalam pelaksanaan dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota Satreskrim Polres Jepara untuk menangani tindak pidana yang diselesaikan secara *restorative justice* guna mewujudkan penegakan hukum yang presisi. Teori dan konsep yang penulis gunakan sebagai pisau analisis permasalahan. Teori manajemen, teori pengembangan sdm dan konsep optimalisasi, penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* serta penegakan hukum yang presisi. Jenis penulisan yang digunakan adalah *field research* dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Untuk teknik analisis yang diambil adalah dengan reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dalam tugas akhir ini ditemukan bahwa pelaksanaan *restorative justice* di Polres Jepara masih belum optimal. Masih banyak ruang untuk dilaksanakan perbaikan dari unsur peran Satreskrim Polres Jepara dalam pelaksanaan dan kemampuan penyidik untuk menangani tindak pidana melalui praktik *restorative justice*.

**Kata Kunci:** optimalisasi, tindak pidana, *restorative justice*, satuan reserse kriminal

### A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan hukum yang baik dalam kehidupan bernegara dan Bermasyarakat maka dibutuhkan undang-undang yang berlaku bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kewenangan dan kewajiban dalam melakukan usaha penegakan hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi kepolisian memiliki keterkaitan yang erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Polri terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Polri adalah dengan meningkatkan kinerja Polri berupa profesionalisme dalam penegakan hukum.

Namun kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah Polri banyak menerima keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang praktik penegakan hukum yang lebih mengedepankan pendekatan retributif (*retributive justice*). Pendekatan retributif merupakan tindakan penegakan hukum yang mengutamakan pada adanya pembalasan atau

<sup>1</sup>) Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian skripsi.

penjatuan hukuman atas tindakan yang terjadi dengan memberikan sanksi yang ditujukan untuk membalas perbuatan yang telah dilaksanakan oleh pelaku. Namun sangat tidak menjamin dengan terpenuhinya keadilan bagi para pihak yang terlibat. Baik korban, pelaku dan masyarakat.

Dengan kata lain, masyarakat menyaksikan dan merasakan, baik dalam penanganan maupun dari sisi keputusan final, betapa berbagai penanganan perkara pidana belum juga mengusung keadilan. Tidak jarang terjadi, utamanya pelaku pidana yang kurang dianggap sepele, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal menurut masyarakat itu sendiri, hal tersebut kurang layak untuk diselesaikan di pengadilan.

Sementara itu dalam menangani sebuah kasus tindak pidana, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia kerap kali berujung dengan penjara. Sistem Peradilan Pidana Indonesia sangat bergantung dengan menerapkan pidana penjara sebagai hukuman utama bagi para pelaku pidana. Pidana penjara 52 kali lebih sering digunakan oleh para aparat penegak hukum dari pada bentuk pidana lain (ICJR:2021).

Data yang diambil penulis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 09 September 2021 bahwa jumlah keseluruhan tahanan dan napi di Indonesia berjumlah sebanyak 266.663 orang dengan kapasitas yang seharusnya hanya ditempati oleh 132.107 orang, maka

dari itu telah terjadi over kapasitas sebesar 201 % dengan jumlah 134 . 556 orang yang melebihi kapasitas daya tampung lapas yang berada di Indonesia.

Sudah menjadi hal yang umum bahwa penjara bukan solusi terbaik dalam penegakan hukum, khususnya tindak kejahatan yang menjadi rusak namun masih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan (*restoration*). Sehingga keadaan yang telah rusak muncul kesempatan untuk dipulihkan kembali seperti sediakala. Perbaikan dimaksud besar sekali kemungkinannya dapat memupus stigma yang didapatkan dan diterima oleh pelaku pidana.

Selain itu menurut pakar hukum pidana Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Romli Atmasasmita bahwa dalam pergelaran sistem peradilan pidana di Indonesia masih dinilai tidak efisien dan cenderung boros. Hal ini dinilai karena aparat penegak hukum masih lebih mengedepankan jumlah orang yang ditangkap bukan kepada pengembalian kerugian negara. *Mind-set* yang dimiliki para aparat penegak hukum masih terbatas dalam lingkup seberapa banyak orang yang berhasil diadili dan dimasukkan kedalam penjara.

Seakan menjawab berbagai keluhan dari seluruh unsur masyarakat. Pola pemidanaan saat ini mengembangkan sebuah gagasan dan menjadi sebuah trend dikalangan aparat penegak hukum yaitu proses penegakan hukum yang berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam *restorative justice*, kerugian yang telah dialami korban

dan dampaknya sebesar apapun terhadap masyarakat wajib diperbaiki.

Dalam buku Implementasi *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum oleh Polri yang digarap oleh Irjen Anas Yusuf (2016) kata *restorative* dapat diartikan sebagai sebuah upaya cipta kondisi untuk mengembalikan keadaan sebelumnya yang telah rusak akibat dari terjadinya sebuah tindak pidana. Sedangkan *restorative justice* dimaknai sebagai upaya penegakan hukum atas tindak pidana tertentu yang bertujuan untuk merangkul semua pihak yang berkepentingan, agar dengan bersama dan bekerja sama menemukan solusi terbaik akibat sebuah tindak pidana sambil mengupayakan kejadian setelah timbulnya tindak pidana serta dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Sarwirini mengutip pendapat Martin Wright (2014) dalam buku Implementasi *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pajak, menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan keadilan yang memiliki tujuan utama berupa pemulihan dan memiliki tujuan kedua berupa ganti rugi. Selain itu, *restorative justice* juga dipandang sebagai sebuah paradigma yaitu sebuah tindakan yang bersifat hukuman yang mendorong pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan kepada korban, keluarga korban dan masyarakat.

Sementara itu, dari hasil Survei Litbang Kompas terdapat penurunan kepuasan masyarakat terhadap layanan Polri dari 53% menjadi

49,1% mengingat bahwa terdapat beberapa perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berulang kali menyebut soal *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara oleh anggota Polri. Komitmen ketujuh Kapolri, yakni *problem solving* dan *restorative justice* merupakan salah satu bukti nyata bahwa Polri siap untuk melaksanakan penegakan hukum melalui *restorative justice*, dengan mempertimbangkan syarat hukum dan formal.

Melihat unsur-unsur kemanfaatan yang dimiliki dalam hukum dan dalam setiap tindak pidana yang terjadi baik dari pihak, pelaku, dan masyarakat umum. Polri bergerak untuk menciptakan sebuah pedoman dalam pelaksanaan *restorative justice*. Dengan diterbitkan Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 yang diresmikan pada 19 Februari 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Polri perlu mewujudkan kepastian hukum yang menekankan kepada pemulihan kembali keadaan semula dan tidak berorientasi kepada pemidanaan. Serta menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta sebuah konsep pelaksanaan hukum yang memberikan rasa keadilan untuk semua pihak.

Bukti bahwa Polri saat ini sedang berbenah terlihat dalam tahap pertama Program Presisi Kapolri yaitu pada 100 hari masa kerja Kapolri Jend. (Pol) Listyo Sigit Prabowo, tepatnya pada tanggal 6

Mei 2021, penerapan *restorative justice* sudah dilakukan untuk menangani 1.864 kasus di masing-masing polda. Penerapan *restorative justice* sudah dilakukan untuk menangani 1.864 kasus di masing-masing polda. pendekatan restoratif itu dilakukan terhadap beberapa kasus dan telah dilakukan di seluruh Indonesia. Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, yang menyentuh keadilan masyarakat, semakin hari dapat diperbaiki dengan *restorative justice*. Bareskrim Polri serta satuan reskrim dibawahnya berorientasi untuk mengedepankan konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun juga pada manfaat dan keadilan.

Jepara merupakan daerah yang berada di pesisir Pulau Jawa dengan luas daerah hukum Polres Jepara adalah 100.413.189 Ha yang dibagi ke dalam 16 kecamatan. Berbatasan dengan daerah Demak di selatan dan Kudus di sebelah timur. Dengan daerah yang berada di dekat dengan laut dan pelabuhan, rawan terjadi tindak kejahatan terlihat pada tahun 2020 dan 2021 terjadi kasus tindak pidana sebanyak 251 dan 220 kasus dengan beragam jenis kejahatan. Dalam 2 tahun terakhir, pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Polres Jepara terdapat 32 kasus. Pada tahun 2020 diselesaikan sebanyak 13 dan pada tahun 2021 sebanyak 19 kasus.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas bagaimana peran Satreskrim Polres Jepara dalam pelaksanaan penegakan hukum

khususnya pihak kepolisian di Jepara dalam menerapkan Perpol No 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice* dan terkait kompetensi para anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara dalam menangani tindak pidana yang masih bisa dilaksanakan dengan perbaikan melalui *restorative justice*.

Dari permasalahan utama tersebut maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok persoalandalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana peran Satreskrim Polres Jepara dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* guna mewujudkan penegakan hukum yang presisi? Bagaimana kompetensi yang dimiliki Penyidik Polres Jepara dalam penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* guna mewujudkan penegakan hukum yang presisi?

Dalam pembuatan Tugas akhir ini menggambarkan dan menjelaskan kemampuan penyidik dalam menangani tindak pidana melalui *restorative justice* dan bagaimana pengoptimalisasian kemampuan yang dimiliki oleh anggota Satreskrim Polres Jepara dalam menangani tindak pidana melalui *restorative justice*. Tujuan memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk analisa dan evaluasi dalam hal pelaksanaan penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* sehingga dapat terwujudnya program prioritas Kapolri dalam mengedepankan *restorative justice* sebagai upaya penegakan hukum.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dikaji oleh penulis adalah dengan penelitian kualitatif dan dapat digolongkan dalam jenis penelitian yang menggunakan metode *field research*. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Pendekatan penelitian dengan fokus peran Satreskrim Polres Jepara dalam mewujudkan penegakan hukum yang presisi menjadikan penulis harus mampu mendeskripsikan dan menemukan secara ilmiah fokus penelitian tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan ini penulis banyak melakukan observasi demi mampu mendeskripsikan gambaran mengenai peran Satreskrim Polres Jepara dalam menerapkan praktik *restorative justice* oleh penyidik sehingga diperoleh penanganan perkara pidana yang efektif dan efisien.

Dalam penulisan ini ditunjang pula dengan *library research* (ke-pustakaan) yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Hal ini tidak terbatas pada buku yang secara fisik ada namun juga menggunakan *e-book* karena sudah banyak buku yang secara online dapat diperoleh dan dipelajari.

Penelitian ini difokuskan pada proses penanganan perkara pidana oleh anggota Satreskrim Polres Jepara. Penelitian ini mengupas bagaimana para penegak hukum dalam hal ini Polres Jepara menerapkan proses

yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang telah berlaku yaitu Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice*. Selanjutnya penulis meneliti tentang kompetensi yang dimiliki oleh anggota Satreskrim Polres Jepara dalam menangani sebuah tindak pidana yang akan ditangani secara *restorative justice*.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Jl. K.S. Toeboen No.2, Demaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Jepara sendiri merupakan daerah yang berada di pesisir Pulau Jawa dan merupakan bagian dari Jalur Pantai Utara. Hal ini menciptakan bervariasinya kasus pidana yang terjadi di Jepara dan keberagaman penduduk yang ada di dalamnya.

Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data yang sumber data berasal dari responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan dari penulis. Penulis menggunakan teknik observasi yang sumber datanya berupa benda gerak atau proses sesuatu. Penulis menggunakan teknik dokumentasi yang berasal dari catatan atau data yang diperoleh menjadi sumber data. Sumber primer diperoleh Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan.

Sumber sekunder diperoleh me-

lalui studi dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Intel Dasar, laporan bulanan, data kasus kriminalitas, data personil berdasarkan jumlah, penempatan, kepangkatan, matlog, laporan harian, laporan bulanan, rencana kerja, Peraturan Perundang-Undangan dan literatur lainnya.

Pada penelitian dengan penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* yang merupakan program kerja pimpinan, Satreskrim telah melakukan upaya-upaya demi penegakan hukum yang dinilai mampu diselesaikan secara *restorative justice*. Setelah para pihak terlibat meyakini bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan dengan kekeluaran melalui metode *restorative justice*, maka Satreskrim Jepara melaksanakan upaya yang diperlukan dalam penanganan tindak pidana tersebut. Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Dalam proses reduksi terhadap data-data yang ditemukan penulis di lapangan terhadap data yang tidak berhubungan dengan penelitian disingkirkan sedangkan data yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan lebih diperdalam dan dipertajam. Data hasil penelitian selanjutnya disajikan dalam suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penulisan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan pada saat proses pengumpulan data telah berakhir. Kesimpulan yang

telah diperoleh perlu diverifikasi ulang dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Peran Satreskrim Polres Jepara dalam Penanganan Tindak Pidana melalui *Restorative Justice*

##### 1) Pembentukan SOP Pelaksanaan *Restorative Justice*

Polres Jepara terkhusus kepada Satreskrim Polres Jepara harus menciptakan rumusan pelaksanaan *restorative justice* di Polres Jepara, sehingga para anggota dan penyidik memiliki pedoman yang lebih kongkret, karena dari Perpol no 8 Tahun 2021 hanya mengatur tentang pelaksanaan dan administrasi *restorative justice* dan sifat yang diberikan sangat teknis, tanpa menjelaskan proses dan tujuan mediasi yang dilakukan. Sehingga para penyidik melakukan praktik ini berdasarkan kemampuannya sendiri tanpa ada pedoman yang kongkret. Padahal melihat unsur kegunaan *restorative justice* seharusnya lebih dioptimalkan dalam proses mediasi ini, karena permasalahan diselesaikan lewat fase ini.

Sehingga solusi dari permasalahan ini adalah dengan menciptakan proses pelaksanaan *restorative justice* dengan penggunaan teori manajemen. Melalui prosedur *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*. Standart Operasional

Prosedur yang diciptakan Satreskrim Polres Jepara akan mengoptimalkan pelaksanaan *restorative justice* apabila diterapkan SOP dalam praktik ini. Penyidik juga akan mampu menilai permasalahan lebih baik, menjadi lebih terarah, dan tidak ada kesalahan prosedural karena kegiatan manajemennya jauh lebih baik disbanding dengan aturan yang ada. SOP ini juga harus melihat unsur unsur yang ada di Perpol No.8 Tahun 2021 dan menciptakan susunan dari unsur dan syarat yang ditetapkan dalam aturan, sehingga tidak menyalahi aturan yang ada.

## 2) Kerja Sama Polres Jepara dengan Masyarakat

Perlu diadakannya kerja sama antara Satreskrim Polres Jepara dengan para petinggi (sebutan tokoh masyarakat di Jepara) untuk membantu dalam pelaksanaan praktik *restorative justice* dalam proses mediasi dan pasca tindak pidana selesai secara damai dengan alasan *restorative justice*. Petinggi merupakan tokoh masyarakat yang dihormati oleh warga Jepara. Sehingga pendapat yang diberikan oleh petinggi dalam proses mediasi akan membantu mesukseskan pelaksanaan *restorative justice* ini karena akan menjadi pertimbangan dari pihak pelaku maupun korban tentang bagaimana kelanjutan proses kasus yang sedang dihadapinya.

Saat tercapai kesepakatan maka petinggi ini akan menjadi saksi dari proses perdamaian ini. Terlebih pada pasca pelaksanaan *restorative justice*. Dimana pelaku akan kembali

ke masyarakat, masyarakat umum yang mengetahui keadaan pelaku yang telah melakukan kejahatan pasti akan mempertanyakan kenapa bisa seorang penjahat bebas dari penegakan hukum atas tindak perbuatannya. Kehadiran Petinggi disini akan mampu menjelaskan kepada masyarakat umum bahwa keputusan yang diambil adalah untuk berdamai dengan pihak korban dengan upaya ganti rugi atas perbuatannya, dan kembali bahwa Petinggi adalah orang yang dihormati oleh warga sekitar maka masyarakat akan menciptakan kondisi yang mendukung penerimaan masyarakat terhadap pelaku yang baru selesai kasusnya.

## 3) Diadakan Forum Dilkumjarkpol di Wilayah Jepara

Solusi selanjutnya yang bisa ditawarkan oleh penulis adalah dengan dalam rangka koordinasi antar penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Jepara dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dari masing-masing instansi maka perlu diadakan Rapat Koordinasi antara Pengadilan, Rutan, Kejaksaan, dan Kepolisian (Forum Dilkumjarkpol) untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi atas kendala yang ada yang saling berkaitan dengan instansi tersebut.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia, terkhusus di Jepara. Masih memiliki aturan instansinya masing-masing karena memang belum adanya undang undang yang mengatur tentang *restorative justice*. Sehingga dalam

rangka upaya penegakan hukum dalam praktik *restorative justice* akan menjadi topik yang akan dibahas dalam forum yang akan dilaksanakan dengan para aparat penegak hukum. Sehingga terjalin komunikasi, kerja sama dan pemahaman yang baik dari aparat penegak hukum tentang pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Kabupaten Jepara.

### **Kompetensi Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice***

1) ) Pengetahuan (*Knowledge*) penyidik dalam penanganan tindak pidana melalui *restorative justice*

a) Menciptakan Iklim Belajar yang Baik

Dalam temuan yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan *restorative justice* di Polres Jepara. Penyidik Polres Jepara yang memenuhi syarat sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pp no tahun 2010 berada di level 44 % sementara untuk sisanya belum memenuhi syarat untuk memiliki kompetensi sebagai penyidik. Dari permasalahan ini harus menimbulkan suasana yang baik dari Satuan Fungsi Reskrim Polres Jepara untuk menciptakan iklim belajar yang baik kepada anggota untuk belajar dari segi pendidikan formal para penyidik di Polres Jepara.

b) Kuliah Umum *Restorative Justice* Pemahaman yang dimiliki penyidik tentang *restorative justice* juga masih kurang, hal ini penulis

simpulkan karena dari wawancara dengan para responden di Polres Jepara. Masing-masing masih memiliki pemahamannya sendiri, belum ada kesatuan yang kongkret. Dalam hal ini pemahaman tentang *restorative justice* dari para penyidik hanya sebatas bahwa ini merupakan sebuah tindakan damai antara pihak dengan korban dan pelaku.

Namun lebih jauh dari itu ketika kita melihat manfaat yang didapatkan oleh para pihak yang terlibat. Sehingga ketika para penyidik menangani kasus yang harus diselesaikan secara *restorative justice*, dan timbul pertanyaan dari masyarakat. Penyidik mampu menjelaskan kepada pihak masyarakat tersebut bahwa pelaksanaan ini lebih menunjukkan rasa keadilan bagi pihak korban dan pelaku yang terlibat, sehingga dimunculkan upaya penegakan hukum yang dengan ini menjadi solusi dari tindak pidana yang seharusnya masih dapat dilakukan perbaikan.

Untuk mengatasi hal ini perlu diselenggarakan kelas formal yang diadakan oleh Polres Jepara. Untuk meningkatkan pemahaman penyidik tentang *restorative justice*. Kelas formal ini bisa didatangkan dari dari sumber praktisi *restorative justice* maupun dari institusi pendidikan atau universitas yang berada di daerah Jawa Tengah maupun dari tingkat Polda Jawa Tengah.

Kelas yang berjalan berisi tentang pengetahuan umum *restorative justice*, bagaimana penerapan *restorative justice* di negara lain, unsur-unsur yang ditekankan

kepada para pihak yang terlibat masalah hukum, peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam *restorative justice* dan dilaksanakan FGD dari para anggota satreskrim Polres Jepara untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga pemahaman yang belum sesuai dapat terjawab dalam diskusi grup ini.

2) Kemampuan (*Skill*) Penyidik Polres Jepara dalam penanganan tindak pidana melalui *restorative justice*.

*Skill* yang dimiliki oleh para penyidik dalam penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* masih belum optimal. Dalam hal ini penulis menilai dari hasil observasi serta wawancara dengan Kasat Reskrim bahwa memang pemahaman penyidik masih belum baik tentang *restorative justice*. Penilaian Kasat Reskrim bukan tanpa dasar, namun berdasarkan pengalamannya sendiri. Kasat Reskrim pernah menegur salah satu anggotanya ketika menemukan kesalahan administrasi ketika dilaksanakan gelar perkara khusus *restorative justice*.

a) Pelatihan *Restorative Justice*

Pelatihan Polri dalam Satuan Fungsi Reserse mampu mengatasi permasalahan yang ada ini. Tentunya dikarenakan pelatihan untuk para penyidik dalam menangani pidana secara *restorative justice* belum pernah dilaksanakan oleh Polres Jepara. Pelatihan Satreskrim Polres Jepara yang dilaksanakan setiap tahun sebenarnya sudah dilaksa-

nakan tiap 1 tahun sekali, namun masih belum ada pelatihan mengenai *restorative justice* ini.

Pelatihan *restorative justice* menurut penulis sendiri dapat dilaksanakan dengan konsep simulasi. Dimana terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Polres Jepara, yaitu tindak pidana yang masih dalam koridor *restorative justice*. Selanjutnya para penyidik menggunakan dasar hukum perpol no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* sebagai dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Penilaian dari instruktur terkait bagaimana setiap individu menghadapi permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Instruktur disini juga harus memiliki kompetensi yang baik dan mampu menyampaikan ilmu terkait *restorative justice*. Sehingga ketika menjelaskan kepada para penyidik terdapat satu pemahaman bagaimana *restorative justice* harus ditegakkan.

b) Sertifikasi Kemampuan Mediasi

Kemudian, salah satu skill yang harus ditingkatkan adalah kemampuan mediasi dari para penyidik Satreskrim Polres Jepara, karena tentunya inti dari *restorative justice* adalah mediasi itu sendiri. Pelatihan mediasi akan membantu meningkatkan skill penyidik dalam melaksanakan mediasi dengan baik. Karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan, seorang penyidik bertanggung jawab atas pelaksanaan mediasi dari perkara pidana tersebut. Sertifikasi kemampuan penyidik dalam mediasi merupakan salah satu

*problem solving* dalam meningkatkan skill penyidik. Apabila masih belum dapat diupayakan sertifikasi dalam bidang mediasi maka upaya yang dapat dilakukan adalah kerja sama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat untuk membantu pelaksanaan mediasi *restorative justice* dengan kompetensi anggota Satbinmas yang mumpuni dalam melaksanakan mediasi.

#### c) Pembuatan Video Edukasi

Maka dari itu penulis juga merumuskan video edukasi singkat sebagai salah satu upaya nyata penulis dalam menciptakan output dari tugas akhir ini untuk membantu meningkatkan kemampuan penyidik dalam penanganan tindak pidana melalui *restorative justice*. Video edukasi singkat ini berisi tentang pengertian, syarat-syarat penerapan dan prosedur singkat dari pelaksanaan *restorative justice* sebagai upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Video edukasi singkat ini bukan hanya ditujukan kepada penyidik namun juga untuk masyarakat umum. Dengan harapan apabila dengan menggunakan teknik *audio-visual* maka akan lebih mudah dalam menerima materi yang ingin disampaikan dalam video edukasi tersebut.

## D. PENUTUP

### 1. Simpulan

Penulis menyimpulkan bahwa peran Satreskrim Polres Jepara adalah melaksanakan amanah yang diemban berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021

Tentang Penanganan Tindak Pidana melalui Restorative Justice. Kemudian karena masih terdapat kesalahan dalam beberapa prosedur pelaksanaan *restorative justice* di Jepara sehingga disimpulkan bahwa hal tersebut masih belum optimal sehingga masih ada ruang untuk dilaksanakan perbaikan dan penegakan hukum yang presisi dapat terwujud di wilayah Polres Jepara.

Kompetensi yang dimiliki penyidik sangat memiliki andil yang besar dalam suksesnya penyelenggaraan praktik restorative di Polres Jepara. Karena pedoman dari *restorative justice* menuntut kemampuan penyidik untuk melaksanakan dengan baik tanpa pedoman yang prosedural dari Perpol No. 8 Tahun 2021.

### 2. Saran

Pertama dengan membentuk SOP pelaksanaan *restorative Justice* di tingkat Polres. Pembentukan SOP ini sifatnya penjabaran dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang terdiri dari rangkaian kegiatan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*; sehingga anggota Satreskrim Polres Jepara tidak hanya mengandalkan kemampuannya namun lebih terarah dalam melaksanakan praktik *restorative justice* di Jepara.

Selanjutnya saran yang diberikan penulis adalah kerja sama dengan masyarakat khususnya dengan petinggi (tokoh masyarakat yang dihormati di Jepara). Karena dalam praktik *restorative justice* di Polres Jepara, unsur masyarakat umum masih belum dilibatkan dalam proses mediasi dan gelar perkara khusus.

Padahal petinggi adalah salah satu unsur yang sangat membantu dalam proses perdamaian dan kembalinya pelaku ke masyarakat. Dan diatur juga dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 bahwa tokoh masyarakat diperlukan dalam pelaksanaan praktik *restorative justice*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dharma. 2006. *Manajemen Supervisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bdgk, RM Surachman. 2009. *Frame of Reference Para Pendiri Republik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gouzali, Saydam. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Mikro*. Jakarta: Djambaran.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- <https://icjr.or.id/7-tahun-dan-reformasi-peradilan-pidana-belum-menjadi-prioritas-presiden/> (diakses pada tanggal 9 November 2021).
- <https://pontas.id/2021/09/10/dampak-dan-penyebab-over-kapasitas-lapas-di-indonesia> (diakses pada tanggal 16 November 2021).
- <https://pontas.id/2021/09/10/dampak-dan-penyebab-over-kapasitas-lapas-di-indonesia/#:~:text=Berdasar%20data%20dari%20Direktorat%20Jenderal,134.556%20orang%20atau%20sekitar%20201%25> (diakses pada tanggal 18 November 2021).
- [https://www.researchgate.net/figure/Gambar-21-Peta-Wilayah-Kabupaten-Jepara\\_fig2\\_303550244](https://www.researchgate.net/figure/Gambar-21-Peta-Wilayah-Kabupaten-Jepara_fig2_303550244) (diakses pada tanggal 10 November 2021).
- <https://news.detik.com/berita/d-5576593/survei-sebut-64-publik-tak-puas-penegakan-hukum-ri-kenapa> (diakses pada tanggal 18 November 2021).
- <https://news.detik.com/berita/d-1257237/pungut-buah-randuman-sih-diancam-7-tahun-penjara> (diakses pada tanggal 10 November 2021).
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35953/t/Anggota+DPR+Tegaskan+Pentingnya+%E2%80%98Restorative+Justice%E2%80%99+dalam+Institusi+Kepolisian> (diakses pada tanggal 3 Desember 2021).
- <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id/2015/01/penerapan-hukum-progresif-> (diakses pada tanggal 8 Desember 2021).
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kartini, Kartono. 1998. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan*

- Tindakan Pidana Melalui Restorative Justice.*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Prayitno, Kuart Puji. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia.* Yogyakarta: GentaPublishing.
- Rahardjo, Satjipto (Ed.) 2006. *Membedah Hukum Progresif.* Jakarta: Kompas.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit.* Jakarta: PTGrasindo.
- Sarwirini. 201 . “ Impementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pajak.” *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 29, No 3, hlm: 380 s.d 396.
- Sondang P. Siagian. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiharto, R. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara.* Semarang: Unissula Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta CV.
- Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja.* Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

